

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA DITINJAU  
DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA SAOTENGAH  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SINJAI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal  
Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**WAHYULLAH**  
**105261126320**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
T.A 1445 H / 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Wahyullah**, NIM. 105 26 11263 20 yang berjudul **“Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Studi di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
24 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....  )
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....  )
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....  )
	: Rizal Mananu, S.H., M.H.	(.....  )
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....  )
Pembimbing II	: Hasan bin Jahanis, Lc., M.S.	(.....  )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wahyullah**

NIM : 105 26 11263 20

Judul Skripsi : Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Studi di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyullah  
Nim : 105261126320  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri, saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi, apabila saya melanggar perjanjian di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Rajab 1445  
24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

**Wahyullah**  
**NIM: 105261126320**

## ABSTRAK

**Wahyullah (105261126320), 2024.** Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai). Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan bin Juhanis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tempat penelitian di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, berlangsung selama 1 bulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengimplementasian hak-hak istri ditinjau dalam hukum keluarga Islam, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, meliputi: 1) Mahar; 2) Nafkah; 3) Mendapat perlakuan yang baik, dihormati, dan dihargai oleh Suami; 4) Melindungi dan menjaga nama baik istri; 5) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. Adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, yaitu: ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab, saling terbuka dan musyawarah, serta pemahaman agama. Faktor Penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai meliputi; masalah ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan pendapat, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama.

**Kata Kunci: Implementasi, Hak, Istri, Keluarga, Islam.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, serta doa tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutbeliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai)”**, bukan hal yang mudah. Ada banyak kendala dan cobaan yang dilalui, meskipun diakui penyelesaian skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, baik dari segi teoritis maupun dari segi pembahasan hasil penelitiannya. Namun dengan ketekunan dan kerja keras yang menjadi pendorong penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini merupakan rangkaian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Agama Islam, Jurusan Akhwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

karena itu penulis dengan lapang dada sangat mengharapkan masukan-masukan, kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaanskripsi ini.

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah membantu serta memberikan support sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana. Terutama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua saya, ayahanda Najamuddin dan ibunda Nurhikmah yang telah membesarkan, mendidik, memberikasih sayang, dorongan kepada penulis untuk sukses dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis dengan tulus dan ikhlas selama perkuliahan serta membiayai penulis hingga penulis sampai pada tahap ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ingin menghaturkan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun Unismuh agar lebih berkualitas.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam atas segala bimbingan dan petunjuk serta pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. Selaku ketua jurusan Akhwal Syakhshiyah yang telah memberikan perhatian dan arahan serta dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini. Serta memberikan motivasi, nasehat dan bimbingan selama penulis menempuh proses perkuliahan pada Jurusan Akhwal Syakhshiyah.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, Selaku pembimbing I (satu) dan Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. Selaku pembimbing II (dua) yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dari persiapan draft proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf-Nya.
7. Kepada Pemerintah Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang telah memberi izin melakukan penelitian dan memberi kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan, baik dukungan materi maupun dukungan moril, saudara penulis yang bernama Fikru Ihsan (Adik pertama), Fadlurrahman (Adik ke dua), Farah Faizah (Adik ke tiga), Fella Fauziyyah (Adik ke empat), Faiqa Amalia (Adik ke lima).
9. Buat Sahabat terdekat penulis Diaul Khaerah, Kifli, Muslim, Yusri dan Sahabat Mahmudi yang selama ini menemani saat suka maupun duka serta memberikan nasehat, dukungan dan kritiknya kepada penulis.
10. Buat Teman seperjuangan, saudara di Jurusan Akhwal Syakhshiyah Angkatan 2020 yang telah bersama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan selama beberapa tahun ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu.

Semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi dan informasi bagi para akademisi maupun praktisi yang memerlukan.



Akhir kata, semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan, *Amin Yaa Rabbal Alamin*. Demikian penyusunan tugas akhirini, semoga bermamfaat bagi semua pihak.

Makassar, 01 Januari 2024

Penyusun,

**Wahyullah**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQQOSYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>10-31</b>
A. Hak-Hak Istri.....	10
1. Pengertian Hak .....	10
2. Pengertian Hak-Hak Istri.....	12
3. Ruang Lingkup Hak Istri.....	13
B. Hukum Keluarga Islam .....	24
1. Konsepsi Hukum Keluarga Islam .....	26
2. Sumber Hukum Keluarga.....	27
3. Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32-35</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Instrumen Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34

F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36-61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Pengimplementasian Hak-hak Istri dalam Keluarga Ditinjau dalam Hukum Islam .....	46
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengimplementasian Hak-hak Istri di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62-63</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64-66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67-69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1: Peta Kabupaten SInjai .....	37
Tabel 4.1: Peta Wilayah Desa Saotengah .....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Daftar Nama Responden .....	33
Tabel 4.1: Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan .....	37
Tabel 4.2: Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 .....	38
Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	41
Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2023.....	42
Tabel 4.5: Perkembangan Penduduk Desa Saotengah Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023.....	43
Tabel 4.6: Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023 .....	44
Tabel 4.7: Jumlah Penduduk Desa Saotengah Menurut Mata Pencarian Tahun 2023.....	45
Tabel 4.8: Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2023.....	45
Tabel 4.9: Sarana Ibadah .....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah hubungan manusia dengan Allah swt maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa agama Islam agama yang sempurna yang telah Allah ridhoi kepada umat manusia.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.<sup>2</sup>

Kandungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang dipraktiknya oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak jarang hukum Islam yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. Pembicaraan tentang hukum oIslam

---

<sup>1</sup>Irwansyah, dll, "Harmonisasi Pancasila dengan Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 1 No. 1, h. 69.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "*al-Qur'an dan Terjemahan*", Cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2017

dalam tradisi masyarakat pemeluknya, bukan berarti menjadi kesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek ibadah.<sup>3</sup>

Hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang urgent dalam pandangan orang muslim. Hukum Islam di zaman modern ini dapat banyak perhatian dalam masyarakat Islam itu sendiri maupun masyarakat lain yang menganut agama berbeda dan menjadikan objek penelitian. Salah satu wacana keIslaman yang perlu dikaji kembali dalam segi hukum Islam yaitu berkaitan tentang masalah pernikahan khususnya hak-hak istri dalam pernikahan.

Keluarga merupakan fokus utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak dengan lingkungannya dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat.<sup>4</sup> Di dalamnya ada seorang suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu sakinah. Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, mengasihi, menyayangi, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, perselisihan dan

---

<sup>3</sup>Hendra Gunawan, Karakteristik hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid. Vol. 4, Nomor 2 edisi Juli-Desember, 2018

<sup>4</sup>H. Puspitawati, *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012), 17

ketegangan hidup berumah tangga. Oleh sebab itu antara suami dan istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga.

Pernikahan ialah perbuatan Hukum yang mengikat antara seorang pria dengan wanita (suami-istri) yang mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, oleh karena hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dalam KHI.<sup>5</sup>

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ia merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.<sup>7</sup>

Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi.

---

<sup>5</sup>*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3, (Surabaya: Karya Anda, 2004), hal. 19

<sup>6</sup>Nasruddin, " *Fiqh Munakahat*", (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hal. 2.

<sup>7</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 370



Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terasa manisnya keluarga dan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Merupakan satu kesatuan kecil dari masyarakat yang terbentuk oleh ikatan dua orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Hal inipun telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan Allah Swt memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan juga untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebar luas dan membentuk keturunan, persaudaraan, dan kerabat. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar seperti masyarakat kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab, atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.<sup>8</sup>

Ayat sebelumnya menyatakan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya Allah SWT mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Dapat diketahui apabila seorang istri tidak mematuhi dan taat kepada suaminya maka istri tersebut dikatakan sebagai istri yang nusyuz. Arti kata nusyuz menurut Ibnu Mansyur adalah suami rasa kebencian salah satu pihak (suami istri) terhadap pasangan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengatakan nusyuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangan.

Seorang suami diperbolehkan memberi pelajaran kepada istri yang dikawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat haruslah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Hal tersebut memperlihatkan kedudukan suami yang sangat tinggi atas istri. Bahkan jika dibolehkan, para istri selayaknya sujud di kaki suami karena

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "*al-Qur'an dan Terjemahan*", Cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal. 2

jasanya yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang istri untuk membentak suaminya, yang mengakibatkan istri menjadi mentang-mentang di dalam keluarga. Konsep mendasar Islam tentang peran maupun kewajiban seorang istri terhadap suami adalah tentang ketaatan, karena suami adalah surga sekaligus neraka bagi istrinya.<sup>9</sup>

Keridha'an suami menjadi keridha'an Allah. Istri yang tidak diridhai suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka. Dan untuk masuk ke dalam surga wanita hanya butuh menjaga shalat, puasa Ramadhan, menjagakehormatannya, dan mentaati suaminya. Namun sebaliknya jika ia tidak mensyukuri suaminya, maka ia akan terseret ke dalam neraka.

Kaum perempuan patut berbangga karena kehidupan kaumnya sudah maju, namun ekses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan. Terkadang timbul ekses yang bersifat negatif, terutama bagi perempuan yang memetingkan kariernya daripada rumah tangganya, sehingga tugas sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan. Perempuan yang berperan ganda sangatlah berpengaruh dengan kondisi isi rumah. Baik dampak positif maupun negatif. Dengan berkarir dapat meringankan suami, tetapi pada kenyataan yang ada dimasyarakat, setelah selesai bekerja istri menjadi merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang mendapatkan hak- haknya sebagai suami. Bahkan kemungkinan besar menjadikan perempuan tidak menghargai suami (mbangkang) atau

---

<sup>9</sup>Langgulong Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka A-Husna Baru, 2003), hal. 44-47.

menentang suami, karena ia merasa lebih sanggup bekerja ketimbang suami. Hal seperti ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

Rasulullah saw menjelaskan dan mengajarkan ruang peran dan pemenuhan hak-hak istri secara sempurna dalam keluarga, menghargainya, serta memuliakan derajat perempuan, mengakui keterlibatannya dalam membantu pasangannya (suami) sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. Ajaran inilah yang sampai saat ini berjalan dan diamalkan masyarakat sekarang ini, namun pada kenyataannya saat ini masih banyak yang tidak mengamalkan ajaran Rasulullah terkait hal pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga, masih banyak para suami yang bersikap semena-mena pada istrinya, di beberapa daerah masih banyak para suami yang menekan dan tidak memberikan hak kebebasan pada istrinya, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat di desa saotengah kecamatan tellu limpoe kabupaten sinjai tentang hak-hak istri dalam pernikahan serta bagaimana pengimplementasiannya dalam keluarga, oleh karena itu penelitian ini berjudul “Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Saotengah Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam menambah pengetahuan keIslaman umat Islam seputar nafkah untuk keluarga baik nafkah lahir maupun batin dalam pandangan hukum Islam.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk menambah ilmu terutama bagi orang yang sudah berumah tangga dan terkhusus bagi pasangan suami istri untuk mengetahui hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dari hukum keluarga Islam.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Hak-Hak Istri

##### 1. Pengertian Hak

###### a) Pengertian Hak Secara Umum

Sejak pertama kali syari'at Islam disebarluaskan 15 abad silam ajaran Islam bukan saja telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari hal itu Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, begitu halnya dalam hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>11</sup>

Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT, kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dan melaksanakan tugas dan kewajiban.

---

<sup>10</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2006), hal. 69

<sup>11</sup>Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 08 September 2023 jam 19.30 WITA

b) Pengertian Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak merupakan tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>12</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil adalah hak sebagai suatu hal yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didapatkannya. Tinjauan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan makna dan batasan hakkebebasan berpendapat di muka umum.

c) Pengertian Hak Menurut Para Ahli

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”

<sup>12</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hal. 19

<sup>13</sup>Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 08 September 2023 jam 20.00 WITA



Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

## **2. Pengertian Hak-Hak Istri**

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Oleh karena itu pada sub bab ini hanya akan dijelaskan kewajiban-kewajiban suami, karena penjelasan kewajiban suami sudah mengcover hak-hak istri. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang

baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.<sup>14</sup>

Perkawinan merupakan akad untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami-istri dapat hidup serumah dengan mawadah warahmah. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami-istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan mawadah warahmah itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.<sup>15</sup>

Proses terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) mengakibatkan seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam satu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu keduanya dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perkawinan.

### **3. Ruang Lingkup Hak Istri**

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa suami dan istri dalam segala sesuatu istri mempunyai hak seperti yang dimiliki suami, dan istri mempunyai

---

<sup>14</sup>Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), h. 24

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta:Hidakarya Agung, 1889), hal. 107

kewajiban seperti kewajiban pria. Kemudian, bahwa suami dilebihi dengan satu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Dalam hal ini bukan berarti keluar dari konsep persamaan yang telah disamakan dalam hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>17</sup>

#### a) Hak-Hak Umum

Hak-hak umum adalah hak-hak dimana hak laki-laki dan perempuan adil

<sup>16</sup>Muhammad Albar, Wanita dalam Timbangan Islam, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut) Cet. 1 h. 18

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, h.36

bersama sebagai umat manusia. Di sepanjang sejarah perempuan telah dirampas sebagian dari hak-hak kemanusiaannya. Islam menciptakan prahara dengan revolusi budaya dan sosialnya serta menggulingkan kejahatan yang berkuasa selama masa itu<sup>18</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, kehidupan perempuan di masa Muhammad perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi, sepeninggal beliau, kondisi ideal yang telah diterapkan oleh Nabi kembali mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan kekuasaan Islam, sehingga mengalami akulturasi dengan budaya setempat. Menurut Nasaruddin Umar terjadinya bias penafsiran disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman dengan perkembangan sosio- kultural yang berbeda-beda diberbagai kawasan.<sup>19</sup>

Adapun Islam asas yang berlaku adalah persamaan laki-laki dan perempuan. Karena kemanusiaannya, tidak ada perbedaan yang mesti ada di antara mereka dan “asas persamaan” mesti berlaku kecuali dalam hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Namun pengertian sama dan setara dalam Islam berbeda dengan apa yang dituntut perempuan-perempuan Barat, yang menuntut persamaan (*equality*) dan keidentikan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Di sini harus dilihat apakah keidentikan hak itu merupakan suatu keharusan bagi persamaan hak. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan (*equality*) berarti kesedaratan dan kesebandingan, sedangkan

---

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 53

<sup>19</sup>Mohamad Thalib, *Fikih sunnah, jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1981), hal. 52

keidentikan berarti keduanya harus persis sama.<sup>20</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dan penjelasan yang kongkret tentang hal tersebut.

## b) Hak-Hak Spiritual

### 1. Bersifat materiil

#### a. Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Setidaknya ada sembilan nama lain dari mahar, yaitu *shadaq* atau *shaduqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba*, *'uqr*, *'alaiq*, *thaul* dan nikah. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu Q.S An-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>21</sup>

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang lelaki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Malah sebaliknya yang terjadi, pihak wanitalah yang dimintai mahar, maka turunlah ayat di atas.

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip oleh Qurasih

<sup>20</sup>Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*. Dialihbahasakan. M. Hashem. (2006). *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, h.77

Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah صدقات yang merupakan bentuk jamak dari صدقة yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji.

Kata صدقات yang berarti maskawin atau mahar di atas diperkuat dengan kata نحلة. Di antara ulama yang berpendapat ini adalah al Tabari. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas. Tentang penafsiran “Nihlah” adalah mahar juga disampikan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata نحلة di atas merupakan sebagai penguat kata صدقات. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan” lanjutnya. Kata ini juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.<sup>22</sup>

Memberikan mahar hendaknya dengan cara yang baik, selain itu mahar harus berupa barang yang patut dan berharga. Karena kalau kita melihat definisi mahar dari kalangan ulama madzhab mengidentikkan mahar sebagai ganti dari pihak suami kepada istri atas dukhul. Adapun jumlah mahar yang diberikan tidak terikat jumlah tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan. Hanya saja disunahkan tidak melebihi mahar yang pernah diberikan Nabi Muhammad saw. Kepada istri-istrinya, dan mahar anak perempuannya,

---

<sup>22</sup>Mohamad Thalib, *Fikih sunnah*, jilid 7, hal. 52

yakni maksimal 500 dirham.<sup>23</sup>

Perintah dalam pemberian mahar adalah untuk suami, “berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan”. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi istri seorang laki-laki, sehingga laki-laki tersebut wajib memberi mahar. Ketika menikahinya, bisa juga mahar tersebut dibayar hutang dan akan dibayar sepenuhnya saat mendapatkan kemampuan untuk membayarnya.

#### b. Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>24</sup>

Penafsiran ulama terhadap kata بالمعروف memang sangat beragam. Menurut al-Baidhawi kata بالمعروف dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami. al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Ibnu katsir بالمعروف berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan al-Tsa’alibi menafsirkannya nafkah

<sup>23</sup>Ikrom, M, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. h. 25-27

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, h.37

yang sesuai standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri. Penulis lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah Q.S At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهٗ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan hak istri yang telah dicerai untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan Ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian.

Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ” yang artinya tempatkanlah mereka para istri

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, h.559



yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kalau kita cermati, tema sentral ayat di atas adalah perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai. Namun demikian, ayat ini juga dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami, atau belum dicerai. Jadi, kalau dipahami dengan mafhum muwafaqah, istri yang telah dicerai saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang belum dicerai.

Berdasarkan ayat ini, menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, kiswah dan pembantu. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal istri adalah surat al-Thalaq ayat 6 di atas. Logika yang digunakan dari ayat ini, bahwa istri yang ditalak saja wajib diberi nafkah tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.

Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau istimta'. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ikrom, M, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran hal. 29-30

## 2. Bersifat immateriil

### a) Perilaku yang baik

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>27</sup>

Walaupun budi pekerti yang baik harus terdapat baik pada laki-laki maupun perempuan, secara logis segi ini diperlukan untuk keutuhan keluarga dan perkembangan mental dan spiritual yang layak bagi keduanya. Hukum Islam memandang segi ini sebagai tanggung jawab khusus laki-laki dan khusus perempuan. Untuk menghindari kehidupan yang pahit, perempuan tidak mesti membuat pemenuhan atas tanggung jawab yang sulit ini bagi suaminya.

Perilaku yang baik terhadap perempuan tidak terbatas hanya kepada istri tetapi orangtua juga harus berperilaku baik terhadap putrinya. Menurut Islam laki-

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h.560

laki diwajibkan untuk berperilaku selayaknya terhadap istrinya bahkan ketika mereka memutuskan untuk bercerai.

b) Hak untuk kesejahteraan dan pelayanan

Salah satu tanggung jawab Islam yang ditempatkan pada laki- laki adalah memelihara kesejahteraan istrinya. Pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja di rumah dan melayani keluarga, walau secara fitriah, tidak ada perempuan yang berkeinginan meninggalkan kontrolnya atas urusan rumah tangganya. Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan:

أما واجب الزوجة: فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدمات، وعليه أن يأتيها بطعام مهياً إن كانت ممن لا تخدم نفسها؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه، لكن لا يجوز لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ الأجرة على عمل البيت، لوجوبه عليها ديانة، حتى ولو كانت شريفة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل أعمال الخارج على علي، والداخل على فاطمة مع أنها سيدة نساء العالمين

“Kewajiban istri: tidak wajib bagi seorang istri melayani suami dalam hal memasak dan mencuci dan bentuk pelayanan lainnya (selain melayani kebutuhan biologis). Justru suami wajib menghadirkan makanan kepada istri jika istri tidak dapat melakukannya sendiri. Karena akad nikah hanya mewajibkan istri melayani kebutuhan biologis suami, maka selain itu tidak ada kewajiban pelayanan lain bagi istri. Tetapi, meski demikian, istri yang dapat mengurus dirinya sendiri dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tidak dibenarkan menuntut upah kepada suami atas pekerjaan rumah yang dia lakukan. Istri harus melakukannya ikhlas

karena Allah. Meskipun perempuan tersebut keturunan Rasul (syarifah). Sebab, Nabi sendiri pernah membagi tugas antara 'Ali dan Fatimah. Nabi menyuruh 'Ali fokus bekerja di luar rumah dan Fatimah menangani urusan rumah."<sup>28</sup>

Agaknya istri mewujudkan identitasnya dan kepemimpinannya dengan bekerja di rumah dan melayani suaminya. Tidak ada laki-laki yang merampas pekerjaan istrinya ini. Deklarasi hak asasi tidak bekerja di rumah adalah perkembangan yang tidak selaras dengan hak-hak asasi perempuan. Inilah posisi yang revolusioner dan kuat dalam sejarah untuk mengakhiri tradisi perbudakan yang tidak benar, dan melindungi perempuan dari menjadi pelayan atau budak.

c) Hak untuk hidup bersama

Hak perempuan lainnya adalah bahwa laki-laki tidak semestinya hilang dari kebersamaan dan dalam hal ia memiliki istri lebih dari satu, ia tidak boleh meninggalkannya sendirian di malam hari. Hidup bersama adalah salah satu tujuan pernikahan dan jika suami bersumpah bahwa untuk menjengkelkan dan menyakiti hati istrinya ia tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya, Islam telah mewajibkan pengadilan untuk memungut uang tunai darinya atau memintanya untuk menceraikan istrinya. Dalam hal suami yang tidak mampu berhubungan seks karena penyakit fisik, perempuan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, //Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh // juz 9, hlm. 6852

<sup>29</sup>S.M Khamenei, *Woman's Human Rights: A Comparative Studi of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Decleration of Human Rights*. Dialihbahasakan. Quito R. Motinggo. (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-Huda.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا  
 اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ<sup>30</sup>.

Artinya:

“Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara diantara kami? Beliau menjawab: Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekkannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.

Hadits di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Menurut Islam, suami bahkan tidak dapat mengurangi hak ini hanya karena banyaknya beribadah. Ditujukan kepada salah seorang yang meninggalkan hubungan seks demi meditasi dan ibadah, Nabi saw menyatakan, “Istrimu memiliki hak tertentu untuk dipenuhi olehmu dan ibadah tidak boleh menghalangimu dari memenuhi hak ini”.<sup>31</sup>

## B. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum

<sup>30</sup>Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1500)

<sup>31</sup>Asman, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariah Islam Borneo: Journal Of Islamic Studies Vol. 3 No. 2 Juli 2020, Hal. 5-12

keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi

Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.<sup>32</sup>

### 1. Konsepsi Hukum keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujâhid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi). Meskipun hasil penalaran para fuqaha di masa lampau telah memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di masa itu, namun dalam konteks sekarang dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat penalarannya, meskipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak,

---

<sup>32</sup>Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2). h. 138

<sup>33</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91

hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).<sup>34</sup>

## **2. Sumber Hukum Keluarga**

Sumber hukum keluarga Islam adalah al-Quran dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (qânun). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam fiqh munâkahat. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (fiqh maupun fatwa) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam melainkan

---

<sup>34</sup>Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*, hal. 140



sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini seperti “lenyap” di permukaan kecuali hukum keluarga.<sup>35</sup>

Indonesia cenderung menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum sekuler dalam pembaharuan hukum Islam. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fikih klasik, fikih modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata (Burgelijk Wetboek) yang diterjemahkan menjadi kitab undang-undang hukum perdata, hukum acara perdata (reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.<sup>36</sup>

Ayat yang menjadi dasar mengapa hukum keluarga penting untuk terus

---

<sup>35</sup>Mohammad Daud Ali, “Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer ”, Makalah, disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradila Agama, 1993).

<sup>36</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014), h. 103

dikembangkan dan diaplikasikan yaitu surah Ar-rum Ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>37</sup>

### 3. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengdili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syaria<sup>h</sup>, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, h.406

diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar PA tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*.<sup>38</sup>

Pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI) berdasarkan dari realitas sebelumnya. Dalam teori sosiologi hukum, A. P. Craabree LLB menyatakan bahwa “*law is clothes the living body of society*”. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya hukum itu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan. Terkait dengan teori diatas, hukum keluarga Islam yang temuat dalam berbagai aturan hukum, bila ditelaah secara mendalam, memang masih mengandung banyak kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini, harus dilakukan upaya mengaktualisasikannya atau pembaharuan. Seperti, menguatnya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya perbenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan minimnya respon masyarakat untuk mentaati hukum keluarga yang ada yang selama ini. Jadi

---

<sup>38</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 17

menurut saya, untuk itulah langkah pembaharuan hukum melalui proses kontekstualisasi menjadi keniscayaan. Kontekstualisasi hukum Islam, dalam arti bahwa hukum yang sudah ada dirumuskan kembali dengan perbaikan atau menambah poin-poin tertentu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah teks nash, konteks teks, konteks masyarakat Indonesia. Ketiga hal ini harus dijadikan pijakan proses kontekstualisasi, sehingga budaya-budaya lokal dan realitas kebutuhan masyarakat tidak tereleminasi. Asumsi yang perlu dibangun adalah bahwa unifikasi hukum Islam tetap dibutuhkan demi kemaslahatan umum. Landasan ushul fiqh yang dipakai adalah “ma layudraku kulluhu layutraku kulluhu.” Jangan kita membuang sesuatu, disebabkan tidak bisa dicapai keseluruhan yang benar-benar sempurna. Kesempurnaan yang mutlak, hanya ada pada sisi Allah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.1999), h. 80-81

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.<sup>40</sup> Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Saotengah Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian direncanakan berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan penelitian.

---

<sup>40</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapan dalam Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Library Stiba, 2014), h. 87

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder:<sup>41</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, melalui narasumber. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada para istri. Sebagaimana daftar berikut:

**Tabel 3.1 Daftar Nama Responden**

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Rosmah	41 tahun	IRT
2	Hasniar	37 tahun	IRT
3	Azizah Fitriah	29 tahun	Honorer
4	Darmawati	49 tahun	IRT
5	Armayanti	40 tahun	Pedangang
6	Nur Izzatul Jannah	42 tahun	IRT

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen foto dan statistic.

### D. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik

<sup>41</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapan dalam Pendidikan Bahasa*, hal. 113

secara akademik maupun logiknya.<sup>42</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian atau cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>43</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan.<sup>44</sup>

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data penelitian melalui dokumen atau media lainnya baik cetak, tertulis ataupun rekaman yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti.<sup>45</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

---

<sup>42</sup> Mamik, *metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: sifatama, 2015), h. 76

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Cet. 1: Bandung: Alfabeta, 2011) h. 145

<sup>44</sup> Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h: 83.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet. 15, Jakarta. Renika Cipta, 2013), h. 274

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>46</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), h. 91.

<sup>47</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapan dalam Pendidikan Bahasa*, 94.




## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Profil Kabupaten Sinjai

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sinjai**



Sumber: Kab. Sinjai dalam Angka, Th. 2023

#### a. Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2' 56" - 50 21' 16" Lintang Selatan (LS) dan antara 119056' 30" - 120025' 33" Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) Desa/Kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan**

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kel.
Sinjai Barat	Manipi	135,53	9
Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8
Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	11
Tellulimpoe	Mannanti	147,30	11
Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	13
Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	11
Sinjai Utara	Balangnipa	29,57	66
Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	77
P. Sembilan	Kambuno	7,55	4
Jumlah		819,96	80

Sumber: Kab. Sinjai dalam Angka, Tahun. 2023

b. Perkembangan Penduduk

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan

datang. Data jumlah penduduk Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 258.659 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 269.314 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 10.655 jiwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,22% pertahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai pada setiap Kecamatan selama waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, diuraikan pada tabel berikut.


**Tabel 4.2. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERTUMBUHAN (JIWA /TAHUN)
1	2017-2018	258.659	-
2	2018-2019	260.388	0,66
3	2019-2020	268.678	3,08
4	2021-2022	270.786	0,77
5	2022-2023	269.314	-0,54
RATA-RATA PERTUMBUHAN 0,79			

Sumber: Kab. Sinjai dalam Angka, Th. 2023

## 2. Gambaran Umum Profil Desa Saotengah

**Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Saotengah**



### a. Sejarah Desa Saotengah

Menurut bahasa “**SAOTENGAH**” adalah *SAO* artinya Rumah, *TENGAH* artinya ditengah (*Massau ditengah*) artinya *independent* dari dua kerajaan besar yakni kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Sebelum tahun 1960- an, wilayah Selatan Kalobba dengan *Ompoe* istilah *Macoa Bikali* (Dusun). Wilayah Utara Korong dengan Nangka istilah *Gella* (Dusun). Ketika itu Saotengah masih dipimpin oleh seorang *arung* (Desa) yakni Arung Baso Kalaka pada tahun 30-an, Arung Nangka (Caco daeng Pasau) giat memelopori pertanian sawah/pengadaan irigasi persawahan Kalobba sampai saat ini dinikmati warga. Pada zaman pemerintahan Jepang tahun 1942, sesudah gerakan DITI munculah pemerintahan Kepala Desa maka Saotengah di pimpin oleh: *1.MAPPA MADEN; 2.PETTA BENNU; 3.Pjs. ANDI UDDIN.*

Pada tahun 1975 dilaksanakan pemilihan Kepala desa Saotengah yang terpilih pada saat itu adalah *ANDI MATTOANA KADIR.* pada saat kekuasaan Andi Mattoana Kadir, ibu Kota Desa dipindahkan dari Nangka ke Lappae. Pada tahun 1976 berakhir periode *ANDI MATTOANA KADIR* digantikan oleh *H. DOTTORO* sebagai pemimpin Desa Saotengah kurang lebih 20 tahun saat itu keadaan pembangunan Saotengah sudahbaik dan perasarana pertanian, ekonomi, keagamaan mengalami kemajuan. Dari turung temurung, masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Konon kabarnya hanya tanaman padi dan jagung merupakan satu-satunya sumber ekonomi masyarakat namun setelah adanya pemberdayaan dari pihak Pemerintah melalui sektor perkebunan dan pertanian yang memberikan penyuluhan agar menjadi petani Profesional sehingga hijaulah

dengan tanamam seperti cengkeh, rambutan dan durian, yang sangat menjanjikan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakatnya.

## **b. Kondisi Geografis**

### **a) Letak Wilayah**

Secara tofografi, Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 300 meter diatas permukaan laut, curah hujan relatif sedang, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Massaile
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembang Lohe dan Kelurahan Mannanti
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalobba
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Samaturue

### **b) Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Saotengah, 969,98 Ha Secara administratif Desa Saotengah terbagi atas 4 (Empat) Dusun yang meliputi:

1. Dusun Lappae Merupakan Ibu Kota Desa
2. Dusun Bukit
3. Dusun Mattoangin
4. Dusun Mattoana

Dari ke-empat Dusun yang ada di Desa Saotengah, membawahi sebanyak 8 RW dan 20 RT. Penggunaan lahan di wilayah Desa Saotengah, sekarang dipilah menjadi Lahan Bangunan 12,82 ha, Bantaran Sungai 1,64 ha, Jalan 9,11 ha,

Jaringan Irigasi 1,28 ha, Fasilitas umum 0,18 ha Kawasan Pendidikan 0,55 ha, Kawasan Peribadatan 0,1 ha, Kawasan Pemukiman 56,14 ha, Kebun Campuran 295,02 ha, Lahan Terbuka 2,23 ha, Sawah 141,52 ha, Semak Belukar 17,62 ha, Sungai 1,17 ha, dan Tegalan/Ladang 430,61 ha.

### c. Demografi

Berdasarkan Registrasi penduduk menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Saotengah pada tahun 2023 yaitu terdiri dari 1.074 Kepala Keluarga (KK) Dengan Jumlah Penduduk 3.918 Jiwa yang Terdiri dari 1.929 Jiwa Penduduk berjenis Kelamin Laki-Laki dan 1.989 Jiwa Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan.

**Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
	Laki-Laki	Perempuan		
1	1.929	1.989	3.918	

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak sekitar 1.989 Jiwa dari pada jenis kelamin laki-laki sekitar 1.929 jiwa. Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Saotengah dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Saotengah yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Saotengah berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

**Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2023**

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa
1	0- 4	85
2	5- 9	209
3	10 – 14	339
4	15 – 19	409
5	20 – 24	426
6	25 – 29	304
7	30 – 34	266
8	35 – 39	321
9	40 – 44	349
10	45 – 49	331
11	50 – 54	297
12	55 – 59	202
13	60 – 64	134
14	65 – 69	83
15	70 – 74	63
16	>74 Tahun	100
<b>JUMLAH</b>		<b>3.918 Jiwa</b>

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023

Dari total jumlah penduduk Desa Saotengah, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, jumlahnya mencapai 9 %. usia 0- 4 tahun ada 2 %, sedangkan 5-9 tahun, ada 5 %.

#### **d. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada akhirnya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat

mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Desa Saotengah akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai demi memajukan pendidikan. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Saotengah, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5. Perkembangan Penduduk Desa Saotengah Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	155
2	Belum tamat SD Sederajat	521
3	Tamat SD Sederajat	1.062
4	SLTP Sederajat	413
5	SLTA Sederajat	561
6	Diploma I / II	2
7	Akademi / Diploma III	24
8	Diploma IV / S1	139
9	Strata II	3
10	Strata III	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.880 Jiwa</b>

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023



**Tabel 4.6. Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah penduduk
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	8
2.	Taman Kanak-Kanak	53
3.	SD Sederajat	521
4.	SLTP Sederajat	105
5.	SLTA Sederajat	519
6.	Diploma I, II, III	39
7.	Strata 1, 2, dan 3	66

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

#### e. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian desa Saotengah di dukung oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti PNS/TNI/Polri, guru swasta, guru honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, tukang batu dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Desa Saotengah Menurut Mata Pencaharian Tahun 2023**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	32
2	Petani /Pekebun	843
3	Guru Swasta/Honor	25
4	Wiraswasta	209
5	Tidak memiliki pekerjaan tetap	99

6	Belum Bekerja	407
7	Pelajar	1.150
8	Ibu Rumah Tangga	962
9	Perangkat Desa	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.733</b>

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023

#### f. Keagamaan

Desa Saotengah mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8. Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah Tahun 2023**

No	Agama	Tahun 2023	
		Pemeluk	Tempat Ibadah
1.	Islam	3.918	10
2.	Kristen	0	0
3.	Protestan	0	0
4.	Budha	0	0
5.	Hindu	0	0
6.	Konghucu	0	0

Sumber : Profil Desa Saotengah, Th. 2023

**Tabel 4.9. Sarana Ibadah**

No	Nama Masjid	Lokasi
1	Masjid Imadul Ijtihad	Dusun Bukit
2	Masjid Jabal Nur	Dusun Bukit
3	Masjid Babul Afiat	Dusun Lappae
4	Masjid Nurul Karim	Dusun Lappae
5	Masjid Nurul Ihram	Dusun Lappae
6	Masjid	Dusun Lappae
7	Masjid Al Maarij	Dusun Mattoana
8	Masjid	Dusun Mattoana
9	Masjid	Dusun Mattoana
10	Masjid Baburrahman	Dusun Mattoangin

11	Masjid Khaeru Umma	Dusun Mattoangin
12	Masjid Sunnatu Naim	Dusun Mattoangin
13	Masjid Al Ikhlas	Dusun Mattoangin

Sumber: Profil Desa Saotengah, Th. 2023

### 3. Dusun Bukit

Bukit adalah nama Dusun yang terletak di Desa Saotengah,. secara geografis wilayah Dusun Bukit terletak dibagian barat Desa Saotengah berbatasan dengan Dusun Mattoangin di bagian utara, Dusun Mattoana dibagian timur dan Dusun Lappa'e di bagian selatan. Di antara ke empat Dusun yang ada di Desa Saotengah, Dusun Bukit merupakan Dusun dengan wilayah yang tidak begitu luas. Dusun Bukit terdiri dari 2 RW dan 4 RT dengan jumlah penduduk sekitar 900 jiwa. Di Dusun Bukit terdapat 3 Masjid yang menjadi pusat ibadah masyarakat, 2 lembaga pendidikan TK/TPA. Di Dusun Bukit merupakan pusat pertanian buah-buahan sepertidurian, rambutan, dan manggis, selain buah-buahan. Petani di Dusun Bukit juga ada yang berprofesi sebagai petani cengkeh, merica dan coklat yang sangat menjanjikan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakatnya.

#### **B. Pengimplementasian Hak-Hak Istri dalam Keluarga Ditinjau dalam Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak istri dalam keluarga di Dusun Bukit Desa Saotengah berdasarkan pandangan hukum Islam, meliputi:

##### **1. Mahar (Maskawin)**

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan. Konsep mengenai mahar disini merupakan bagian yang penting dalam pernikahan. Karena tanpa adanya mahar maka pernikahan yang terjadi

dinyatakan tidak terjadi dengan benar. Namun mahar disini tidak boleh memberatkan calon suami karena dalam Islam mahar tidak disebutkan berapa ukurannya. Hasil wawancara dengan Ibu Rosmah, sebagai berikut:

Persoalan mahar itu, kita sudah diberikan pas pada saat awal pernikahan atau sebelum akad. Dan untuk persoalan mahar dulu, kita itu tidak memberatkan karena bagian lingkungan kita disini itu kita harus saling mengerti dan saling memudahkan. Dan untuk mahar yang diberikan dulu itu berupa seperangkat alat shalat, tanah, perhiasan dan sawah.<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa mahar diberikan pada saat awal pernikahan, dan juga disebutkan ketika akad pernikahan. Mahar diberikan dengan penuh keikhlasan, dan menjadi hak penuh mempelai wanita sekaligus menjadi salah satu anjuran dalam akad pernikahan. Anjuran mahar bagi umat Islam sebaiknya diringankan dan memudahkan, seperti apa yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Saotengah, hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya:

"Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)" (HR Al Hakim, hadits shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim).<sup>49</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Azizah Fitriah, yaitu:

Mengenai mahar itu, saya sudah diberikah oleh suami pada saat awal pernikahan. Waktu itu mahar yang diminta tidak memberatkan suami, ternyata suami memberikan saya mahar yang berupa sawah dan perhiasan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Rosmah (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 02 Desember 2023, Kediaman Ibu Rosmah Desa Saotengah

<sup>49</sup>Hadist dalam Annisa Rezky Febriani, detikhikmah, Khazanah: "Calon Pengantin Wajib Tahu, Ini Daftar Mahar yang Dilarang dalam Islam", *Artikel* 02 Juli 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6801900/calon-pengantin-wajib-tahu-ini-daftar-mahar-yang-dilarang-dalam-islam>. Diakses Jum'at 5 Januari 2024.

<sup>50</sup>Azizah Fitria (29 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 03 Desember 2023. Kediaman Ibu Azizah Fitria, Desa Saotengah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak istri mengenai mahar yang ada di Dusun Bukit Desa Saotengah itu sudah dipenuhi oleh suami sejak awal pernikahan. Dan mahar yang diberikan juga berupa seperangkat alat shalat, tanah, perhiasan dan sawah. Dan dalam pemberian mahar dulu itu disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak memberatkan calon suami mengenai pemberian mahar. Hal tersebut sesuai dengan syariat Islam dalam pemenuhan mahar, yaitu memiliki nilai, tidak berlebihan, serta yang tidak memberatkan. Mahar dalam Islam bukan hanya sebagai simbol pernikahan, namun bentuk wujud pemenuhan tanggung jawab calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

## **2. Nafkah**

Nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik yang diberikan oleh suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan nafkah batin yang harus diberikan suami kepada istri yaitu berupa kasih sayang. Salah satu informan Ibu Darmawati, mengungkapkan, bahwa:

“Mengenai persoalan nafkah yang diberikan suami kepada kita itu sudah sangat terpenuhi oleh suami dan sudah sangat cukup bagi kita, karena suami sudah memenuhi keperluan kita yang berupa keperluan dapur, makanan, pakaian, pengobatan, tempat tinggal dan sudah memberikan kasih sayang juga kepada istri dan anak-anaknya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut nafkah lahir sebagai segala pemberian berupa sandang, pangan, dan papan, nafkah bisa juga berbentuk harta, secara batiniah nafkah berupa cinta dan kasih sayang kepada keluarga yang menjadi

---

<sup>51</sup>Darmawati (49 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 04 Desember 2023, Kediaman Ibu Darmawati Dusun Bukit, Desa Saotengah.

tanggungannya, baik istri, dan anak. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Nur Izzatul Jannah:

“Alhamdulillah suami saya sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, seperti makanan untuk saya dan anak saya, suami saya juga sudah memberikan rumah yang layak untuk saya tinggal bersama dengan anak-anak saya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemenuhan nafkah bagi umat Islam merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya, dan bentuk pertanggung jawaban seorang kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kadar rezekinya. Karena tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam pemberian nafkah kecuali dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an At-Talaq ayat 7, yang berbunyi yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nafkah disesuaikan dengan kondisi yang berlaku bagi masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Dusun Bukit Desa Saotengah pemenuhan hak istri terkait

<sup>52</sup>Nur Izzatul Jannah (42 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 05 Desember 2023, Kediaman Ibu Nur Izzatul Izzah, Dusun Bukit, Desa Saotengah.

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Qs. At-Talaq* ayat 7, h.

nafkah sudah sangat dipenuhi oleh suami secara lahiriah dan batiniah, sesuai dengan kemampuan sang suami, hal ini sudah mengikuti anjuran ajaran syariat Islam.

### **3. Mendapat Perlakuan yang Baik, Dihormati, dan Dihargai oleh Suami**

Pemenuhan hak selanjutnya, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, dihormati dan dihargai oleh suaminya dengan kata lain hak istri bukan bersifat kebendaan. Islam memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, menghormati, dan menghargai bahkan memerintahkan istrinya untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukainya. Hasil wawancara dengan Ibu Hasniar, sebagai berikut:

Alhamdulillah suami saya selalu memberikan semangat, mengingatkan saya untuk selalu beribadah, berdoa dan menutup aurat setiap saya mau keluar rumah. Bahkan suami saya juga sangat menghormati dan menghargai saya. Karena apapun makanan yang saya siapkan dirumah dia selalu menghargainya dan tidak pernah mengeluhkan apapun yang saya siapkan bahkan dia selalu memujinya dan selalu mengucapkan terima kasih.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperhatikan seorang suami hendaklah bersikap lemah-lembut kepada istrinya, menjadi motivator, pendukung, dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Seorang suami dianjurkan untuk menghormati dan menghargai istri tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu ucapan maupun tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun batin bagi sang istri. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ibu Azizah, yaitu:

---

<sup>54</sup>Hasniar (37 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 06 Desember 2024, Kediannya Dusun Bukit Desa Saotengah.

Seorang suami itu mestinya bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak membentak, menghargai istri, menasehati istri dengan cara yang bagus, tulus mencintai istri, sama membantu pekerjaan istri, bukan cuman disuruh-suruh untuk melayani suami, tetapi ikut membantu, dan Alhamdulillahnya, saya dapat itu semua dari suami saya, suami Alhamdulillah sangat bertanggungjawab kepada saya, dan memperlakukan saya dengan sangat baik bahkan tidak pernah marah sekalipun.<sup>55</sup>

Pernyataan dapat menjelaskan bahwa seorang suami hendaklah bertanggung jawab penuh atas istrinya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, jika istri melakukan kesalahan dan suami tidak menyukainya seorang suami dianjurkan untuk bersabar dan menasehati dengan cara yang baik, dan bijak, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisaa ayat 19 yang berbunyi:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Terjemahnya:

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan sebelumnya dapat diperhatikan bahwa masyarakat di dusun Bukit Desa Saotengah, telah memenuhi hak istri dengan cara memperlakukan yang baik, menghormatinya dan menghargainya, bahkan para suami membantu meringankan pekerjaan istrinya. Peneliti menyimpulkan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka hendaknya mengayomi, memberikan bimbingan dan perlindungan kepada istrinya dengan bentuk perhatian, memuji dan selalu mengucapkan terima kasih kepada istrinya, mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi istri, menjadi mitra

<sup>55</sup>Azizah Fitria (29 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 03 Desember 2023. Kediaman Ibu Azizah Fitria, Dusun Bukit Desa Saotengah.

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Qs. An-Nisaa* ayat 19, h.



istri dalam mengokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga, serta menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.

#### **4. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Istri**

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Hal ini seperti apa yang diucapkan oleh Ibu Armayanti, sebagai berikut:

“Suami saya selalu menjadi garda terdepan buat saya dan anak-anaknya. Bahkan suami saya ketika saya digosip oleh tetangga-tetangga saya mengenai hal buruk atau kesalahan yang saya perbuat, dia selalu memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut kepada saya, agar nama baik saya menjadi tidak tercemar. Suami saya juga selalu melindungi saya dengan cara dia tidak pernah membeberkan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dengan dia ke tetangga-tetangga saya.”<sup>57</sup>

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang suami hendaklah melindungi istrinya, dan menjaga nama baiknya, hal tersebut merupakan salah satu pemenuhan hak istri, dan juga bentuk memuliakan istri, bukan berarti membenarkan kesalahan yang diperbuat sang istri, namun lebih kepada menjaga istri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta tidak mengumbar cerita kepada orang lain tentang kesalahan istri, walaupun orang-orang bercerita jelek tentang kesalahan istri sebaiknya sang suami lebih memberikan klarifikasi tentang kesalahannya dan memberikan nasehat dengan cara yang lebih baik tidak terkesan

---

<sup>57</sup>Armayanti (40 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 05 Desember 2023, Kediaman Ibu Armayanti, Dusun Bukit Desa saotengah.

membela sang istri. Hal ini merupakan kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya, karena sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya, sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ حُلُقًا». رواه الترمذي

Artinya:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (H.R. At-Tirmidzi).<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di dusun Bukit Desa Saotengah khususnya para suami telah memenuhi hak istrinya, dengan melindungi dan menjaga nama baik istrinya, seperti tidak mengumbar kesalahan istrinya kepada orang lain dan bahkan memperbaiki kesalahan istri ketika istri berbuat kesalahan, hal ini sejalan dengan ajaran syariat Islam yaitu memuliakan istri dan memperlakukannya dengan baik.

### 5. Memenuhi Kebutuhan Kodrat (Hajat) Biologis Istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup, oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Karena ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Fitriah, sebagai berikut:

<sup>58</sup>Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzii dalam Sunan-nya (no. Hadits: 1195), Imam Ibnu Majah dalam Sunan-nya (no. Hadits 2054), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadits: 10274). (31 Juli 2019) dalam [https://kupipedia.id/index.php/Ngaji\\_60\\_Hadits\\_Perempuan:Hadits\\_ke-10\\_tentang\\_Menghormati\\_dan\\_Memuliakan\\_Istri\\_adalah\\_Islami](https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_60_Hadits_Perempuan:Hadits_ke-10_tentang_Menghormati_dan_Memuliakan_Istri_adalah_Islami) diakses 6 Januari 2024.

“Mengenai hajat biologis saya itu, Alhamdulillah suami sangat memenuhi hajat saya tersebut. Bahkan dalam sepekan itu hajat biologis saya dipenuhi dua sampai tiga kali.”<sup>59</sup>

Hal serupa juga diungkapkan beberapa oleh informan lainnya, seperti ibu Darmawati yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah meskipun suami sudah cukup berumur namun hasrat biologis masih tetap terpenuhi”<sup>60</sup>

Begitupun Ibu Rosmah yang menyatakan:

“iya, Alhamdulillah suami memenuhi kebutuhan nafkah batiniah saya, karena itu bentuk rasa cinta atau kasih sayang suami saya.”<sup>61</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan sebelumnya, pemenuhan nafkah batin atau kebutuhan hasrat biologis istri adalah kewajiban para suami, dan bagian dari hak istri, bahkan menurut pendapat Ibnu Hazm: “suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan jika ia mampu.”<sup>62</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.”<sup>63</sup>

<sup>59</sup>Azizah Fitria (29 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 03 Desember 2024, Kediaman Dusun Bukit Desa Saotengah.

<sup>60</sup>Darmawati (49 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 04 Desember 2023, Kediaman Ibu Darmawati Dusun Bukit, Desa Saotengah.

<sup>61</sup>Rosmah (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 02 Desember 2023, Kediaman Ibu Rosmah Desa Saotengah

<sup>62</sup>PortalMadura.com, “Menurut Ulama, Ini Waktu Batasan Istri Tak Dapatkan Nafkah Batin dari Suami, *Artikel*, 15 September 2018 <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/menurut-ulama-ini-waktu-batasan-istri-tak-dapatkan-nafkah-batin-dari-suami-15370061580820226/full> diakses 05 Januari 2024.

<sup>63</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Qs. Al-Baqarah* ayat 223, h.

Wajib bagi seorang suami menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami sesuai dengan waktu yang disukai. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat dusun Bukit Desa Saotengah telah menjalankan ajaran syariat Islam yaitu sang suami telah memenuhi hak istrinya terkait nafkah batin atau kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

### **C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengimplementasian Hak-Hak Istri Di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam keluarga di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, meliputi:

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Ekonomi Stabil**

Ekonomi yang stabil dapat memberikan kesadaran bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan hak-hak istri secara penuh. Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Fitriah, sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau masalah ekonomi yah sangat stabil karena suami saya berlatar belakang Pendidikan Strata 1 dan mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai wiraswasta pada bidang guru. Dimana suami saya memberikan nafkah lahiriah sebesar Rp. 2.300.000/bulan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak istri akibat salah satu faktor pendukung, yaitu ekonomi yang stabil.

---

<sup>64</sup>Azizah Fitria (29 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 03 Desember 2024, Kediaman Dusun Bukit Desa Saotengah.

### **b. Adanya Rasa Tanggung Jawab**

Rasa tanggung jawab yang tinggi juga menjadi faktor pendukung bagi para suami untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak istrinya dalam keluarga. Tidak semua suami mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjaga dan mendidik seorang anak. Hasil wawancara dengan Ibu Armayanti, sebagai berikut:

“Selama pernikahan saya dengan suami, saya mempunyai 1 orang anak yang berusia 2 tahun. Dalam pemberian nafkah untuk anak disini, saya dan suami sudah memiliki kesepakatan bahwa nafkah khusus anak saya itu Rp. 500.000/bulan. Selain itu, Saya dan suami juga memiliki kesepakatan dalam menjaga dan mendidik anak.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak istri akibat salah satu faktor pendukung, yaitu adanya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang ayah dan suami disini merupakan faktor penting untuk mendukung terlaksananya hak-hak istri dalam keluarga. Karena disini suami memiliki kesepakatan dengan istrinya dalam hal menjaga, mendidik dan memberikan nafkah untuk anak.

### **c. Saling Terbuka dan Musyawarah**

Keterbukaan dalam sebuah rumah tangga, merupakan salah satu faktor pendukung yang menciptakan keluarga menjadi harmonis, suami dan istri berhak mengungkapkan pendapatnya satu sama lain, serta dalam hal pengambil keputusan ataupun mencari solusi dalam memecahkan permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan bersama, bermusyawarah tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, sebagai berikut :

---

<sup>65</sup>Armayanti (40 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 05 Desember 2023, Kediaman Ibu Armayanti, Dusun Bukit Desa saotengah.

“Masalah dalam rumah tangga itu sudah sewajarnya terjadi. Kalau ada masalah ya kita tidak saling memendam karena kita itu saling terbuka dan menyampaikan uneg-uneg masing-masing. Dan kalau semua sudah menyampaikan uneg-uneg nya ya selanjutnya kita musyawarah untuk mencari jalan keluarnya.”<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Hasniar, sebagai berikut:

“Kalau ada masalah yah cara penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Karena melalui musyawarah kita bisa saling bertukar pendapat dan mencari jalan tengah agar mendapat penyelesaian masalah yang adil.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak istri akibat salah satu faktor pendukung, yaitu dengan cara saling terbuka dan musyawarah. Karena dengan cara tersebut masalah apapun yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan adil.

#### **d. Pemahaman Agama**

Pemahaman agama merupakan salah satu faktor pendukung pengimplementasian hak-hak istri dalam mengarungi rumah tangga. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Azizah, yaitu:

“Alhamdulillah, pemahaman agama suami cukup dalam, jadi dia memperlakukan saya dengan sangat baik, menunjukkan kasih sayangnya tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan juga, kadang membelikan sesuatu yang tidak saya minta, seperti membelikan perhiasan. Suami sangat paham bagaimana memperlakukan istrinya.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak istri salah satu faktor pendukungnya, yaitu dengan pemahaman agama yang tinggi. Suami yang memahami agama

<sup>66</sup> Darmawati (49 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 04 Desember 2023, Kediaman Ibu Darmawati Dusun Bukit, Desa Saotengah.

<sup>67</sup> Hasniar (37 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 06 Desember 2024, Kediannya Dusun Bukit Desa Saotengah.

<sup>68</sup> Azizah Fitria (29 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 25 Januari 2024. Kediaman Ibu Azizah Fitria, Dusun Bukit Desa Saotengah.

dengan baik dan benar, tentu akan memahami bagaimana bersikap kepada istrinya, sehingga memperlakukan istrinya dengan tulus dan ikhlas, serta menyayangnya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berpedoman pada agama dalam menjalani hidup termasuk untuk mengarungi rumah tangga merupakan jalan yang benar, karena agama mengajari kita agar menjaga jiwa, akal, nasab, serta harta sesuai dengan syariah Islam.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Masalah Ekonomi**

Keadaan ekonomi merupakan masalah utama dan paling mendasar yang menjadi salah satu faktor penghambat pemenuhan hak-hak istri di Dusun Bukit Desa Saotengah. Ada beberapa latar belakang tidak terpenuhinya hak-hak istri yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Maka tidak sedikit para suami tidak dapat memenuhi atau memberikan hak-hak istrinya secara penuh karena alasan ekonomi.

Penyebab utama terjadinya pertikaian antara suami istri disebabkan oleh persoalan ekonomi. Pertikaian terjadi, salah satu karena faktor ekonomi yang tidak stabil, maka dari itu salah satu faktor penghambat pemenuhan hak-hak istri juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi yang tidak stabil tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Hasniar, sebagai berikut:

“Terkadang ketika saya bertengkar dengan suami saya itu yah salah satunya disebabkan karena ekonomi, suami saya kan pekerja nya cuma Dai, dimana penghasilan seorang Dai itukan tidak menentu, kadang banyak dan kadang sedikit.”<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmah, sebagai berikut :

---

<sup>69</sup>Hasniar (37 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 06 Desember 2024, Kediannya Dusun Bukit Desa Saotengah.

“Yang menjadi salah satu penyebab ketika saya dan suami itu bertengkar karena kebutuhan sehari-hari yang tidak cukup dan kadang juga karena biaya sekolah anak sih.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya hak-hak istri akibat salah satu faktor penghambat, yaitu faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena besarnya penghasilan yang didapatkan suami belum mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, sehingga terkadang suami juga belum mampu memberikan biaya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, misalnya untuk biaya sekolah atau keperluan lainnya.

#### **b. Kurangnya Waktu Untuk Keluarga**

Salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga atau pemenuhan hak-hak istri yaitu kurangnya waktu suami untuk keluarganya. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Izzatul Jannah, sebagai berikut:

“Karena pekerjaan suami saya adalah petani, maka suami saya berangkat ke sawah pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Jadi kurang waktu untuk bersama keluarga, akan tetapi tidak apa-apa karena suami bekerja mencari nafkah untuk keluarga.”<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Fitriah, sebagai berikut:

“Karena pekerjaan suami saya sebagai ASN dan bahkan ada kerjaan tambahan yang dia kerjakan di luar maka suami saya sangat jarang kembali ke rumah, dan dari pagi sampai malam dia harus berada di luar rumah, jadi akibatnya waktu bersama keluarga itu sangat kurang.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya hak-hak istri akibat salah satu faktor penghambat, yaitu

<sup>70</sup>Rosmah (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 02 Desember 2023, Kediaman Ibu Rosmah Desa Saotengah.

<sup>71</sup>Nur Izzatul Jannah (42 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 05 Desember 2023, Kediaman Ibu Nur Izzatul Izzah, Dusun Bukit, Desa Saotengah.

<sup>72</sup>Azizah Fitria (29 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 03 Desember 2024, Kediaman Dusun Bukit Desa Saotengah.



kurangnya waktu untuk keluarga atau kesibukan dari suami. Hal ini dikarenakan pekerjaan dari suami yang mengharuskan untuk bekerja tanpa kenal waktu.

### **c. Perbedaan Pendapat**

Perbedaan pendapat acap kali terjadi dalam suatu hubungan, hal inipun terjadi dalam hubungan rumah tangga. Perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah hal lumrah yang terjadi, namun bagaimana kedua pasangan tersebut mengatasinya bersama, tidak meninggikan ego masing-masing. Banyak hal yang menyebabkan selisih pendapat antara suami dan istri, bisa saja terkait mendidik anak, pengelolaan keuangan, ataupun hal lainnya, hasil wawancara dengan Ibu Armayanti, sebagai berikut:

“Terkadang saya dengan suami itu memiliki perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak, mengatur keuangan dan bahkan karena dalam mengambil sebuah keputusan.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya hak-hak istri akibat salah satu faktor penghambat, yaitu perbedaan pendapat. Dimana timbulnya perbedaan pendapat disini akibat perbedaan dalam cara mendidik anak, mengatur keuangan dan dalam mengambil sebuah keputusan.

### **d. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki wawasan dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Pemahaman dan lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh untuk melaksanakan

---

<sup>73</sup>Armayanti (40 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 05 Desember 2023, Kediaman Ibu Armayanti, Dusun Bukit Desa saotengah.

suatu kewajiban terlebih ditengah-tengah masyarakat desa yang selalu bercermin pada kondisi sosial masyarakatnya. Hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, sebagai berikut:

“Karena suami saya tidak lulus sekolah, jadi ya pekerjaannya hanya sebagai petani saja dan bahkan pemahamannya mengenai pemenuhan hak istri itu sangat minim dan kurang, yang hanya dia ketahui itu hak istri yang ada dilingkungan masyarakat saja. Dan bahkan hukum-hukum mengenai pemenuhan hak istri pun ada beberapa yang tidak diketahui.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya hak-hak istri akibat salah satu faktor penghambat, yaitu rendahnya status pendidikan.

#### **e. Kurangnya Pemahaman Agama**

Kurangnya pemahaman agama termasuk salah satu faktor penghambat dalam terlaksananya pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga. Tidak memahami ilmu pengetahuan luas terutama pada ilmu agama membuat setiap individu tidak memahami apa saja hak-hak istri yang wajib didapatkan istri dalam keluarga.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmah, sebagai berikut:

“Dalam agama yang mengenai hak-hak istri itu, suami saya tidak mengetahui bahwa dalam agama itu bukan Cuma istri yang seharusnya mendidik anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Akan tetapi suami juga wajib untuk mengerjakan hal tersebut.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara sebelumnya salah satu faktor penghambat tidak terlaksananya hak-hak istri yaitu karena kurangnya pemahaman agama. Dan Berdasarkan beberapa pernyataan wawancara sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, mulai dari

<sup>74</sup>Darmawati (49 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 04 Desember 2023, Kediaman Ibu Darmawati Dusun Bukit, Desa Saotengah.

<sup>75</sup>Rosmah (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* 02 Desember 2023, Kediaman Ibu Rosmah Desa Saotengah

masalah ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan pendapat, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yaitu antara lain, sebagai berikut:

1. Pengimplementasian hak-hak Istri dalam keluarga ditinjau dalam Hukum Islam, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam, yaitu meliputi: 1) Mahar; 2) Nafkah; 3) Mendapat perlakuan yang baik, dihormati, dan dihargai oleh Suami; 4) Melindungi dan menjaga nama baik istri; 5) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengimplementasian hak-hak istri Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam keluarga di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sinjai, meliputi: Faktor Pendukung, yaitu: ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab, dan saling terbuka dan musyawarah. Faktor Penghambat, yaitu: masalah ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan pendapat, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama.

#### **B. Saran**

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dari hukum Islam dan faktor

pendukung dan penghambat yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak istri di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa saran maupun penelitian lanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian seperti ini sangat membantu, karena dapat memberikan pemahaman lebih lagi mengenai hak-hak istri yang ada dalam hukum Islam dan faktor yang menghambat sehingga hak-hak istri tersebut bisa sampai tidak terpenuhi.
2. Bagi penelitian lanjutan, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk merumuskan suatu pemikiran guna pengembangan hak-hak istri dalam hukum Islam yang ada pada masyarakat Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih jauh mengenai hak-hak istri dalam keluarga Islam, faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak istri ini, dan faktor pendukung terpenuhinya hak-hak istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. *“al-Qur’an dan Terjemahan”*, Cet. 1. Jakarta: Ummul Qura’.
- Achamd, Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Albar Muhammad, Wanita dalam Timbangan Islam, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut) Cet. 1
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Cet. 15, Jakarta. Renika Cipta, 2013),
- Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 08 September 2023
- Asman, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam Borneo: Journal Of Islamic Studies Vol. 3 No. 2 Juli 2020,
- Bisri Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999),
- Daud Ali Mohammad, “Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer ”, Makalah, disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993)
- Daud Ali Muhammad, Hukum Islam dan Peradilan Agama. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91
- Febriani, Annisa Rezky. detikhikmah, Khazanah: “Calon Pengantin Wajib Tahu, Ini Daftar Mahar yang Dilarang dalam Islam”, *Artikel* 02 Juli 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6801900/calon-pengantin-wajib-tahu-ini-daftar-mahar-yang-dilarang-dalam-islam>. Diakses Jum’at 5 Januari 2024.
- [https://kupipedia.id/index.php/Ngaji\\_60\\_Hadits\\_Perempuan:Hadits\\_ke10\\_tentang\\_Menghormati\\_dan\\_Memuliakan\\_Istri\\_adalahIslami](https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_60_Hadits_Perempuan:Hadits_ke10_tentang_Menghormati_dan_Memuliakan_Istri_adalahIslami) diakses 6 Januari 2024.
- Irwansyah, dkk, “Harmonisasi Pancasila dengan Agama dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 1 No. 1,
- Khamenei S.M, Woman’s Human Rights: A Comparative Studi of Woman’s Human Rights in Islam and the Universal Decleration of Human Rights. Dialih bahasakan. Quito R. Motinggo. 2004. *Risalah Hak*

*Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-Huda.

- M. Ikrom (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1),
- Mamik, *metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: sifatama, 2015),
- Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*. Dialihbahasakan. M. Hashem. (2006). *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Muttaqien Dadan, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.1999),
- Nasruddin. "Fiqh Munakahat", (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017),
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapan dalam Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Library Stiba, 2014),
- PortalMadura.com, "Menurut Ulama, Ini Waktu Batasan Istri Tak Dapatkan Nafkah Batin dari Suami, *Artikel*, 15 September 2018 <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/menurut-ulama-ini-waktu-batasan-istri-tak-dapatkan-nafkah-batin-dari-suami-1537006158082020226/full> diakses 05 Januari 2024.
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33),
- Saeed Abdullah, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014),
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Cet. 1: Bandung: Alfabeta, 2011)
- Wardhana Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 08 September 2023
- Zuhaili Wahba. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 9: Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, masa iddah." Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri menurut anda ?
2. Apakah yang anda pahami mengenai hak seorang istri dalam kehidupan berumah tangga ?
3. Apakah yang anda pahami mengenai kewajiban seorang suami dalam kehidupan berumah tangga ?
4. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap anggota keluarganya ketika suami meninggalkan istri dan keluarga pada saat bekerja ?
5. Apakah ketika sebelum bekerja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk kehidupan sehari-hari anggota keluarganya ?
6. Hal-hal apa sajakah menurut anda yang sangat penting dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga terhadap anggota keluarga ?
7. Langkah apa saja yang dilakukan oleh suami dalam membimbing dan mendidik istri serta anak dalam keluarga ?
8. Apakah pemenuhan hak anda sebagai seorang istri sudah terpenuhi ?
9. Hak apa saja yang belum terpenuhi dari suami anda ?
10. Apakah nafkah yang diberikan oleh suami sudah mencukupkan segala keperluan ?
11. Apakah anda mendapat perlakuan yg baik dri suami ?
12. Apakah suami melindungi dan menjaga nama baik istri ?
13. Apakah suami sudah memberikan bimbingan yang baik kepada istri maupun anaknya ?
14. Faktor penghambat apa saja yang membuat tidak terpenuhinya hak anda sebagai seorang istri ?
15. Faktor pendukung apa saja yang dapat memenuhi hak anda sebagai seorang istri ?



### DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Hariyanto	Sinjai, 13 Mei 1972	52 Tahun	Kepala Desa	Dusun Lappae
2.	Rosmah	Sinjai, 30 November 1981	41 Tahun	IRT	Dusun Bukit
3.	Hasniar	Sinjai, 14 Maret 1986	37 Tahun	IRT	Dusun Bukit
4.	Azizah Fitriah	Sinjai, 12 Juni 1994	29 Tahun	Honorar	Dusun Bukit
5.	Darmawati	Patohoni, 28 Agustus 1974	49 Tahun	IRT	Dusun Bukit
6.	Armayanti	Tanete, 06 April 1978	40 Tahun	Pedagang	Dusun Bukit
7.	Nur Izzatul Jannah	Sinjai, 30 Desember 1976	42 Tahun	IRT	Dusun Bukit



## DOKUMENTASI



Foto Setelah Wawancara dengan Ibu Rosmah (41 Tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ibu Hasniar (37 Tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ibu Azizah Fitriah (29 Tahun)



Foto Wawancara dengan Ibu Darmawati (49 Tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ibu Armayanti (40 Tahun)



Foto Wawancara dengan Ibu Nur Izzatul Jannah (42 Tahun)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2926/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1662/FAI/05/A.2-II/XII/45/23 tanggal 5 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYULLAH

No. Stambuk : 10526 1126320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI HAK HAK ISTRI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SINJAI)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 2023 s/d 8 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**

**NBM 1127761**



120241900900004

# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

04 JAN 2024

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Bliringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00004/16/08/DPM-PTSP/II/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe  
 Kab. Sinjai

Di  
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 30811/S.01/PTSP/2023, Tanggal 05 Desember 2023 Perihal Penelitian .  
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYULLAH  
 Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/07 Oktober 1999  
 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 NIM : 105261126320  
 Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Bukit, Kel./Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI)

Yang akan dilaksanakan dari : - Tgl. 08 Desember 2023 s/d 08 Februari 2024  
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 03 Januari 2024

a.n. BUPATI SINJAI

KERALA DINAS



LOKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI

Rangkap : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301090031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Tellulimpoe Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan ( Wahyullah)
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN TELLULIMPOE  
DESA SAOTENGAH

Email : desasaotengah@gmail.com

Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 03 Lappae Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe Kode Pos 92672

**SURAT REKOMENDASI**  
**Nomor : 140/39.243ST**

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 03 Januari 2024 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : WAHYULLAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Sinjai, 07 Oktober 1999  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
NIM : 105261126320  
Program Studi : Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Bukit, Desa Saotengah, Kec. Tellulimpoe,  
Kab. Sinjai

Untuk mengadakan Penelitian di Desa Saotengah dengan Judul ***"Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai)"*** mulai pada tanggal 08 Desember 2023 s/d 08 Februari 2024 dan disetujui oleh Pemerintah Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Saotengah  
pada tanggal, 04 Januari 2024

a.n. KEPALA DESA SAOTENGAH,  
Sekretaris Desa



Tembusan :

1. Camat Tellulimpoe di Mannanti,
2. Ketua BPD Desa Saotengah di Saotengah
3. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wahyullah

Nim : 105261126320

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursalah, S.Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

# Wahyullah 105261126320 Bab I

by Tahap Tutup



---

**Submission date:** 17-Jan-2024 08:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272225007

**File name:** BAB\_I\_1\_1.docx (24.36K)

**Word count:** 593

**Character count:** 3758



# Wahyullah 105261126320 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

2%

2

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

1%

3

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

1%

4

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

1%

5

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

1%

6

[mafiadoc.com](http://mafiadoc.com)

Internet Source

1%

7

[sahabatmkaa.com](http://sahabatmkaa.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



turnitin



# Wahyullah 105261126320 Bab



## II

by Tahap Tutup

---

**Submission date:** 17-Jan-2024 08:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272225548

**File name:** BAB\_II\_1\_1.docx (22.95K)

**Word count:** 522

**Character count:** 3370

# Wahyullah 105261126320 Bab II

## ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b> SIMILARITY INDEX	<b>14%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source		<b>9%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source		<b>4%</b>
<b>3</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper		<b>4%</b>

Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



# Wahyullah 105261126320 Bab



## III

by Tahap Tutup

---

**Submission date:** 17-Jan-2024 08:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272225942

**File name:** BAB\_III\_1\_2.docx (24.45K)

**Word count:** 324

**Character count:** 2106

# Wahyullah 105261126320 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.upi.edu](https://repository.upi.edu)

Internet Source

4%

2

[anyflip.com](https://anyflip.com)

Internet Source

2%

3

[digilib.uin-suka.ac.id](https://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

2%



turnitin

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



# Wahyullah 105261126320 Bab

## IV

by Tahap Tutup



---

**Submission date:** 15-Jan-2024 07:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271003727

**File name:** BAB\_IV\_2\_2.docx (189.8K)

**Word count:** 2998

**Character count:** 18989

# Wahyullah 105261126320 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[kupipedia.id](http://kupipedia.id)

Internet Source



2%

turnitin

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



# Wahyullah 105261126320 Bab



V  
by Tahap Tutup

---

**Submission date:** 15-Jan-2024 07:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271003882

**File name:** BAB\_V\_1.docx (19.56K)

**Word count:** 209

**Character count:** 1371



# Wahyullah 105261126320 Bab V

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

turnitin

